

TIM KAJIAN KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM *TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP*

(Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian R.I
Nomor 5 Tahun 2016, tanggal 24 Februari 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka kerja sama perdagangan bebas dan liberalisasi diberbagai sektor ekonomi yang melibatkan 12 negara telah dibentuk Trans-Pacific Partnership;
- b. bahwa dengan jumlah penduduk sebesar 250 (dua ratus lima puluh) juta orang, Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, berencana ikut serta dalam *Trans-Pacific Partnership*;
- c. bahwa dalam rangka rencana keikutsertaan Indonesia dalam Trans-Pacific Partnership sebagaimana dimaksud dalam huruf b diperlukan adanya suatu kajian yang dilakukan oleh suatu tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim Kajian Keikutsertaan Indonesia Dalam *Trans-Pacific Partnership*;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
3. Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG TIM KAJIAN KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM *TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP*.

Pasal 1

- (1) Membentuk Tim Kajian Keikutsertaan Indonesia Dalam Trans-Pacific Partnership yang selanjutnya disebut Tim Kajian TPP.
- (2) Tim Kajian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tim Pengarah; dan
 - b. Tim Koordinasi.

Pasal 2

- (1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, bertugas sebagai berikut:
 - a. memberikan arahan terkait pelaksanaan kajian keikutsertaan Indonesia dalam Trans-Pacific Partnership;
 - b. membahas dan menyimpulkan rekomendasi dari Tim Koordinasi;
 - c. melaporkan kepada Presiden terkait hasil kajian rencana keikutsertaan Indonesia dalam Trans-Pacific Partnership.
- (2) Susunan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Ketua	: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Anggota	: 1. Menteri Perdagangan;
	2. Menteri Perindustrian;

3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Kelautan dan Perikanan;
5. Menteri Tenaga Kerja;
6. Menteri Komunikasi dan Informatika;
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Menteri Perhubungan;
11. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
12. Menteri Kesehatan;
13. Menteri Luar Negeri;
14. Menteri Keuangan;
15. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
16. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
17. Gubernur Bank Indonesia;
18. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
19. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
20. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
21. Kepala Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 3

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b, bertugas sebagai berikut:
 - a. menganalisa konsekuensi atas keikutsertaan Indonesia dalam Trans-Pacific Partnership;
 - b. menyiapkan dan merumuskan bahan laporan hasil kajian kepada Tim Pengarah;
 - c. mengoordinasikan kajian yang dilakukan oleh masing-masing institusi;

- d. meminta saran dan pendapat dari Narasumber.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b sebagai berikut:

- | | |
|----------------|--|
| Ketua | : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; |
| Wakil Ketua I | : Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; |
| Wakil Ketua II | : Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan; |
| Anggota | : <ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 4. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 5. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 6. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian |

- Koordinator Bidang Per-
ekonomian;
7. Deputi Bidang Koordinasi
Kedaulatan Maritim, Ke-
menterian Koordinator Bi-
dang Maritim;
 8. Deputi Gubernur Bank In-
donesia Bidang Pengelo-
laan Moneter;
 9. Kepala Eksekutif Penga-
was Perbankan, Otoritas
Jasa Keuangan;
 10. Direktur Jenderal Perda-
gangan Luar Negeri, Ke-
menterian Perdagangan;
 11. Kepala Badan Pengka-
jian dan Pengembangan
Perdagangan, Kementerian
Perdagangan;
 12. Direktur Jenderal Hukum
dan Perjanjian Internasion-
al, Kementerian Luar Neg-
eri;
 13. Direktur Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual, Ke-
menterian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;
 14. Direktur Jenderal Peraturan
Perundang-undangan, Ke-
menterian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;
 15. Direktur Jenderal Imigrasi,
Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia;
 16. Kepala Badan Kebijakan
Fiskal, Kementerian Keuan-
gan;
 17. Direktur Jenderal Bea Cu-
kai, Kementerian Keuan-
gan;
 18. Sekretaris Jenderal Ke-
menterian Perhubungan;
 19. Sekretaris Jenderal Ke-
menterian Pertanian;
 20. Direktur Jenderal Ketahan-
an dan Pengembangan Ak-
ses Industri, Kementerian
Perindustrian;
 21. Kepala Badan Penelitian
dan Pengembangan Indus-
tri, Kementerian Perindus-
trian;
 22. Sekretaris Jenderal Kemen-
terian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;
 23. Sekretaris Jenderal Ke-
menterian Komunikasi dan
Informatika;
 24. Sekretaris Jenderal Ke-
menterian Kelautan dan
Perikanan;
 25. Sekretaris Jenderal Ke-
menterian Energi dan Sum-
ber Daya Mineral;
 26. Sekretaris Jenderal Ke-
menterian Tenaga Kerja;
 27. Sekretaris Utama Badan
Pengawas Obat dan
Makanan;
 28. Deputi Bidang Kerja Sama
Penanaman Modal, Badan
Koordinasi Penanaman
Modal;
 29. Sekretaris Jenderal Ke-
menterian Kesehatan;
 30. Kepala Badan Penelitian
dan Pengembangan Kes-
ehatan, Kementerian Kes-
ehatan;
 31. Sekretaris Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah;
 32. Deputi Bidang Ekonomi,
Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pem-
banguhan Nasional;
 33. Sekretaris Kementerian

- Badan Usaha Milik Negara;
34. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
 35. Sekretaris Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 36. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 37. Deputi Informasi dan Data, Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 4

Tim Kajian TPP dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan akademisi/peneliti/perwakilan dunia usaha sebagai narasumber.

Pasal 5

- (1) Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran, rekomendasi dan pendapat terhadap implikasi keikutsertaan Indonesia dalam Trans-Pacific Partnership; dan
 - b. memberikan saran, rekomendasi dan pendapat terhadap isu-isu terkait Trans-Pacific Partnership.
- (2) Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:
 Narasumber :
 1. Shinta Widjaja Kamdani;
 2. Djisman Simanjuntak;
 3. Jose Rizal Damuri;
 4. Mohamad Ikhsan;
 5. Anton Supit;
 6. Wahyuni Bahar;
 7. Bahlil Lahadalia;
 8. Irham, Kepala Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada;
 9. Ari Kuncoro, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Pasal 6

Tim Kajian TPP dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, pemangku kepentingan dan pihak lain yang dipandang perlu, guna memperoleh masukan terkait Trans-Pacific Partnership.

Pasal 7

Tim Koordinasi bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 8

Tim Koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya dapat membentuk Tim Teknis yang susunan keanggotaan dan tugasnya ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi.

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 10

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Februari 2016

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DARMIN NASUTION

(BN)